



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ **03** /PIM.DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP USUL PERSETUJUAN
PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dari Bupati Ponorogo Nomor : 000.4.3.2/ARH/233/405.24/2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo tertanggal 2 November 2023 Nomor : 587/35.02/XI/2023 perihal Permohonan Hibah Tanah Aset;
- b. bahwa berdasarkan Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dari Bupati Ponorogo Nomor : 000.4.3.2/ARH/1148/405.24/2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Nomor : B/854/IX/REN.2.3/2023 tertanggal 21 September 2023 tentang Permohonan Hibah Lahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019, Bagian Kedelapan pada Pasal 78 dan Pasal 79, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 6 Mei 2024 dan 13 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah terkait sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal **06 MEI 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,

TTD

SUNARTO

WAKIL KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

H. MISERI EFENDY

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ **03** /PIM.DPRD/2024

TANGGAL : **06 MEI 2024**

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
USUL PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	SUNARTO, S.Pd	Ketua DPRD	Ketua
2.	DWI AGUS PRAYITNP, S.H	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	ANIK SUHARTO, S.Sos	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
4.	WIDODO, S.H	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
5.	ISNANI,	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
6.	PAMUJI, S.Pd	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
7.	AGUS SUBIANTORO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
8.	MAHFUT ARIFIN, S.Sos	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	FIKSO RUBIANTO	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
10.	AGUS SUWITO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
11.	EKA REKNO SETYANI	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
12.	TEGUH PUJIANTO	Fraksi PDI-P	Anggota
13.	EKO PRIYO UTOMO, S.T	Fraksi Partai Golkar	Anggota
14.	RIBUT RIYANTO	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
15.	PURYONO, S.Ag	Fraksi Amanat Persatuan	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,

TTD

SUNARTO

WAKIL KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

H. MISERI EFENDY

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO